

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **PIDANA KEBIRI KIMIATERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAKDALAM PERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini anak sering menjadi korban kejahatan orang dewasa, baik kejahatan biasa seperti perampasan, penculikan maupun kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan dan perkosaan. Anak harus dilindungi untuk menjaga moral bangsa, negara sangat berperan besar untuk melindungi generasi muda pada masa yang akan datang. Pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 68

1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup>

Data Catahu 2016, kekerasan seksual yang terjadi di ranah Personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%) dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat kekerasan seksual dalam HAM masa

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 70

lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku kekerasan seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.<sup>3</sup>

Perlindungan bagi anak yang terjerat hukum haruslah disikapi secara khusus dan merupakan kewajiban pemerintah serta tanggung jawab kita bersama. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum ini bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, Diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.<sup>4</sup>

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemerksaan) terhadap anak perempuan, pada tanggal 25 Mei 2016, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

---

<sup>3</sup><https://www.komnasperempuan.go.id/PernyataanSikapKomnasPerempuanatasKasusKekerasanSeksualyydiBengkuluandKejahatanSeksualYangMemupusHakHidupPerempuanKorban> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2018, pada pukul 12.28 WIB

<sup>4</sup> *Ibid.*

(selanjutnya disebut dengan (UU No.17/2016), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan paling singkat 10 tahun maksimal 20 tahun penjara, serta pidana tambahan berupa kebiri kimiadan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, hukuman tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 Ayat (7) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual. Pemerintah beralasan mengeluarkan aturan ini karna Indonesia telah mamasuki fase dimana kejahatan seksual terhadap anak semakin merajalela. Dengan demikian Pemerintah melalui Presiden menerbitkan PERPPU kebiri untuk mengatasinya.

Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh berkembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>6</sup> Setkab.go.id/, *Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri*, diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 01.43 WIB

Pelaku kejahatan seksual pada anak tidak semata dilakukan oleh orang yang tidak dikenal saja, namun bisa juga dilakukan oleh orang terdekat. Misalnya dilakukan oleh saudara, tetangga, teman, bahkan pelakunya orang tua kandung dari korban.

Contohnya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh 14 pemuda dan 7 diantaranya remaja. Pada tahun 2016, di desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pulang sekolah sekitar pukul 13.30 WIB korban bertemu dengan pelaku di kebun karet milik warga. Para pelaku yang melihat korban kemudian langsung mencegat dan menyekap korban. Kepala korban dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Bahkan ada pelaku yang mengulang perbuatannya hingga 2 dan 3 kali. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan korban sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Salah satu tersangka dijerat hukuman mati oleh Majelis Hakim, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan pelaku Z alias Bos terbukti memerkosa dan membunuh Y. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pria ini adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sangatlah darurat.<sup>7</sup>

Melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) penambahan pidana kebiri merupakan suatu pelanggaran, dimana pemerintah dianggap tidak

---

<sup>7</sup> <http://liputan6.com>, *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, diakses pada hari rabu, 26 September 2017, pukul 15.09 WIB

melihatkan sisi kemanusiaan dari pelaku, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G Ayat (2) disebutkan“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan Pasal 28I Ayat (1) hak untuk tidak disiksa.” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 juga mengatur hal yang serupa,di lihat dari sisi para pelaku aturan ini sangat menyiksa pelaku kejahatan seksual yang manadikatakan Pasal tersebut setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejamjika ia menerima sanksi kebiri ini. Belum lagi persoalan Hak Asasi Manusia yang turut dibawa dalam perdebatan.Hukuman ini semakin mustahil diterapkan, mengingat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak menjadi eksekutor pengebirian.

Pada sisi lain dalam konteks perlindungan terhadap anak, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mempertimbangkan untuk memperberat pula ancaman hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, kendati tidak harus sampai pidana mati, bagaimanapun kejahatan terhadap anak amatlah keji. Kejahatan ini sama bejatnya dengan melibatkan anak-anak dalam jual-beli narkoba, yang diancam dengan hukuman lebih berat, yakni penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati.<sup>8</sup>

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan Kebiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah bersifat adiktif. Dengan demikian, hukuman kebiri dianggap sebagai intervensi khusus yang dilakukan pemerintah terhadap kejahatan seksual.Hukuman kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. HAM dari sudut

---

<sup>8</sup><http://kolom.tempo.com>, *Setelah Pedofilia Mencuat Lagi* diakses pada hari Minggu, 11 Februari 2018, pukul 23.30 WIB

pandang Indonesia terkait hukuman kebiri, bahwa tafsir HAM Indonesia sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 73 berisi penjelasan mengenai pembatasan HAM yang menggiring pada kenyataan bahwa Indonesia mengenal mazhab pembatasan HAM, artinya seseorang tidak serta-merta melakukan ekspresi sesuai dengan keinginannya, tetapi menurut Undang-Undang HAM dibatasi demi pengakuan dan perlindungan HAM orang lain. Mengaitkannya dengan sanksi kebiri, berarti kita mengenal mazhab HAM pembatasan dalam konteks Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan ingin mengetahui bagaimana penerapan pidana kebiri di Indonesia dan pidana kebiri tersebut dilihat dari perspektif HAM setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang didalam Pasal 81 Ayat (7) mengatur mengenai hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga penulis memberi judul **“PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

---

<sup>9</sup> <http://megapolitan.kompas.com>, *Apakah Hukuman Kebiri Menaggar HAM? Ini Penjelasan KPAI*, diakses pada hari senin, 9 Oktober 2017, pukul 23.59 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pidana kebiri kimia sesuaiditerapkan di Indonesia jika di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pendapat para ahli dan tokoh masyarakat mengenai pidana kebiri kimia yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tepatkah pidana kebiri kimia di terapkan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pendapat para ahli hukum dan tokoh masyarakat terkait pidana kebiri yang diteapkan di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah dan diharapkan nantinya bisa menjadi suatu bahan referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum
  - b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dari bangku kuliah kemudian menghubungkannya dengan hal yang nyata dalam berkehidupan di masyarakat

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang pidana kebiri kimia pada pelaku perkosaan anak.

### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Ada asas dan prinsip baik yang terkandung dalam KUHAP maupun di luar KUHAP yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu:

##### a. Teori Keadilan

Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>10</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: Teori Keadilan Aristoteles dalam bukunya *nichomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

##### 1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam bukunya *nichomachean ethics*, bukunya tersebut ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti filsafat hukum

---

<sup>10</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>11</sup> Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Keadilan menurut Aristoteles terbagi dalam 3 hal yaitu:<sup>12</sup>

- a) Keadilan Distributif, yaitu Keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya, keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Keadilan Komutatif, yaitu Keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c) Keadilan Remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

2) Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls<sup>13</sup>

John Rawls dalam bukunya *a Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference Principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan oleh beberapa ahli:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa San Nusamedia, Bandung, hlm. 239

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51

<sup>13</sup> Ahmad Zaenal Fanani, dalam makalahnya berjudul: *Teori keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, hlm. 4

<sup>14</sup> Karen Leback, 1986, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 50

- a) Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
- b) Prinsip Perbedaan (*differences principle*)
- c) Prinsip Persamaan Kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi konflik, maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lain. Dan, *Equal Opportunity Principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Adapun ketiga prinsip tersebut lahir dari :<sup>15</sup>

- a) Keadilan ;
- b) Prinsip Perbedaan (*Veil of Ignorance*) ;
- c) Posisi Original (*Original Position*) ;
- d) Prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty Principle*) ;
- e) Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*) ;

Khusus Prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty principle*) berarti setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan yang sama” salah satu kebebasan dasar yang dimaksud adalah kebebasan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

#### b. Teori Pidana

Pada umumnya teori pidana dibagi 3 yaitu: teori retributif yang dikenal pula dengan sebutan teori absolut atau teori pembalasan, teori utilitarian disebut juga teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori integrative atau dikenal dengan teori gabungan (*verenigings theorien*).

- 1) Teori retributif atau teori absolute (pembalasan)

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 61

Menurut pandangan para penganut teori retributif pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Teori ini mengatakan bahwa pidana itu sebagai balasan yang setimpal yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, tidaklah dapat perhatian di dalam teori retributif, demikian menurut pandangan teori retributif, pemidanaan haruslah melihat ke belakang, yakni pada tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>16</sup> Teori ini memandang bahwa sanksi pidana dilakukan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, karena itu adalah hukuman yang harus dijalani bagi orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi samata-mata hanya untuk memenuhi suatu keadilan. Teori retributif adalah pembalasan (*retribution*) Retribusi terdiri dari balas dendam (*revenge*) dan bertaubat (*expiation*). Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Immanuel Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu suatu yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis. Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika.<sup>17</sup>

## 2) Teori relatif atau teori tujuan

---

<sup>16</sup> Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 28-29

<sup>17</sup> Neng Sarmida, dkk, 2002. *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 117

Menurut pandangan yang menanut teori ini pemedanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemedanaan itu jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan bukan seperti teori retributif, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Akan tetapi teori ini lebih melihat kepada konsep pencegahan kejahatan atau “*deterence*” yang terdiri dari “*general deterence*” (prevensi umum/pencegahan umum), dan “*special deterence*” (prevensi/pencegahan khusus), yang bertujuan untuk menangkal masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, kemudian juga bertujuan menghalangi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakan kejahatan setelah menjalani pidana. Menurut teori relatif, dasar hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.<sup>18</sup>

### 3) Teori integratif atau dikenal dengan teori gabungan

Teori gabungan lahir dikarenakan adanya keberatan antara teori pembalasan dengan teori tujuan yang sama-sama belum menemukan hasil yang memuaskan, dengan demikian munculah teori gabungan. Teori ini lahir didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Pellegrino Rossi yang mengemukakan pertamakali teori ini menganggap pemabalasan sebagai asas dari pidana dan menganggap pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang sama, namun pidana mempunyai pengaruh untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat serta pencegahan secara menyeluruh. Pada dasarnya ada 3 hal pokok yang ingin dicapai oleh dari pemedanaan yaitu: Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 120

melakukan orang jera melakukan kejahatan, dan membuat kejahatan tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka berikut adalah konsep-konsep yang meliputi hal-hal yang bersangkutan.

### 1) Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bermasalah. Sanksi dalam konteks hukum adalah keputusan yang dijatuhi oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.<sup>20</sup>

### 2) Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar. Testosteron adalah hormone yang berperan dalam beragam

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 125

<sup>20</sup><http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>, diakses pada 2 Maret 2018, pukul 01.24 WIB

fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormone testostosterone berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membuat penis seorang pria bisa ereksi.<sup>21</sup>

a. Perkosaan

Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan besetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.<sup>23</sup>

b. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

---

<sup>21</sup> <http://bbc.com/Indonesia>, *Apa Yang Dimaksud Dengan Kebiri Kimia?*, wawancara Jerome Wirawan wartawan BBC Indonesia 2016, narasumber: Nugroho Setiawan, Dokter Spesialis Andrologi di RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, diakses pada 3 Oktober 2017, pukul 00.13 WIB

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62

<sup>23</sup> *Ibid.*

Ciri-ciri khusus Hak Asasi Manusia Sebagai berikut:

- a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.<sup>24</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan penelitian ini.

Dengan cara sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka pendekatan masalah yang dipakai adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang menekan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>24</sup> <http://artikelmateri.com>, *Hak Asasi Manusia*, diakses pada hari Selasa 2 Oktober 2017, pukul 22.07 WIB

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, artinya hasil dari penelitian ini memberikan gambaran lengkap secara utuh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada, hingga dapat ditarik suatu kesimpulan, dimana yang di gambarkan dalam penelitian ini adalah hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku perkosaan anak yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap kejahatan seksual dalam perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*), yaitu pengumpulan data-data dari bahan yang ada di perpustakaan, yang terkait dalam penelitian ini serta perundang-undangan.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan meneliti literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini. Dengan itu penulis mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan baik dari surat kabar, majalah, jurnal, instansi, dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungan dengan penulisan ini. Penulis melakukan penelitian pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat

### 5. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder (Data Kepustakaan), yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikatn terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Misalnya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan AnakMenjadi Undang-Undang
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
  - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia
  - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik
  - 11) Kode Etik Kedokteran Tahun 2012
  - 12) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Misalnya: Rancangan Undang-Undang (RUU), buku, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Penulisan ini dengan pengumpulan data sekunder yakni buku literature yang berkaitan dengan judul yang didapati oleh penulis dalam kepustakaan,

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 106

kemudian editing data awal dengan *searching* internet, serta disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pokok permasalahan.

## 2. Analisis Data

Diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah pengumpulan data yang kemudian dianalisis dan menggambarkan berupa kata-kata sehingga didapati kesimpulan berdasarkan teori yang relevan.

